

PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING

ANTAR BANK

SKRIPSI MINOR

OLEH:

ASMAUL RAHMI

NIM. 54153065



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN 2018 / 1439 H

**PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING
ANTAR BANK**

SKRIPSI MINOR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(D-III) Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara**

Oleh :

ASMAUL RAHMI

NIM. 54.15.3.065



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN 2018 / 1439 H

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul tentang : **Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank**. Kliring dapat diartikan sebagai suatu proses penyelesaian pembukuan dan pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank ? dan Apa Tujuan Serta Manfaat Kliring Antar Bank.? Dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, dan *Research Library* yaitu datanya diperoleh dengan cara menelaah buku keperpustakaan. Hasil penelitian menerangkan bahwa: 1. Adapun Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Kliring Antar Bank yaitu: a. mengatur sistem kliring antar bank, b. mengatur pokok-pokok ketentuan kliring, c. mengatur pembagian wilayah kliring, d. mengatur penyelenggaraan kliring. 2. Adapun tujuan dan manfaat kliring antar bank yaitu : a. tujuan kliring antar bank terdiri dari, untuk meningkatkan efisiensi pembayaran ritel serta memenuhi prinsip manajemen resiko dalam penyelenggaraan kliring antar bank, meperlancar transaksi pembayaran antar bank, efektivitas dana kemasyarakatan lebih cepat dan mudah, pengelolaan likuiditas bank lebih efisien, biaya operasional bank lebih murah, biaya masyarakat lebih murah. b. manfaat kliring antar bank yaitu: Bagi Bank Indonesia : efisiensi waktu dan biaya, tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dan memenuhi prinsi-prinsip manajemen resiko dalam penyelenggaraan kliring. Bagi Bank (Peserta Kliring), efisiensi biaya operasional bank dan semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

Kata Kunci : Bank Indonesia, Kliring antar Bank

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, senantiasa Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besra Muhammad SAW, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Adapun judul skripsi yang penulis ambil adalah “Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank”.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari hambatan berbagai pihak baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai bentuk apresiasi atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa rasa hormat yang tulus dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak Agus Salim Nasution dan Ibunda Masdalipa Jambak, serta adik-adik saya Sakinatul Rahmi, Aimal Azhar dan Aldi Pranata yang tiada hentinya memberikan doa dan motivasi dan dukungan baik berupa moril maupun material kepada Penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Zuhri M. Nawawi, MA selaku Prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan juga selaku Pembimbing Skripsi Minor Penulis yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rahmi Syahriza, MA Selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Arif Budi Santoso, Selaku Pimpinan Bank Indonesia untuk wilayah Medan
7. Seluruh pengajar dan staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membantu dan membimbing kelancaran selama Penulis kuliah.
8. Sahabat The Pondok Surya, Abdul Yazid, Muhammad Rajab, Ravika Chaerani Putri dan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu menemani penulis dari awal hingga selesai, baik susah maupun senang.

9. Sahabat The Magang Squad, Dwy Putri Anggraini, Amalia Ananda, Nurhazizah Siregar, Nadhila Hana Pratiwi, Nazly Dayanti Nasution, Agy Darmawan, M. Iqbal Amri, Aulia Deviyana dan Dessy Fibiansani.
10. Rekan-rekan Kelas C D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara atas kerjasamanya selama dalam proses bangku perkuliahaan.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan skripsi minor ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya lebih dapat memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi minor ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi ummat manusia, serta bagi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. semoga Allah SWT senantiasa meridhai aktivitas kita berjuang dijalannya serta menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang berbahagia didunia dan akhirat.

Medan, 29 Maret 2018

Hormat Saya

Penulis

ASMAUL RAHMI

NIM. 54.15.3.065

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Bank Sentral	
1. Pengertian Bank Sentral.....	12
2. Peran Bank Sentral Pasca Terbentuknya OJK.....	15
3. Tujuan dan Tugas Bank Sentral	18
B. Kliring	
1. Sejarah Kliring di Indonesia.....	22
2. Pengertian Kliring.....	27

3. Kegiatan-kegiatan Dalam Kliring.....	29
---	----

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Indonesia.....	34
B. Visi dan Misi Bank Indonesia.....	37
C. Tujuan Bank Indonesia.....	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Kliring Antar Bank.....	40
B. Tujuan dan Manfaat Kliring Antar Bank.....	46

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat penukaran uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam sejarah perdagangan dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, dimana penukaran uang yang dilakukan antara mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan pedagang valuta asing (*money changer*).

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini dengan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan meminjam uang yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun negara yang berkembang. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis di suatu Negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu tidak heran apabila perbankan suatu Negara hancur maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian Negara yang bersangkutan seperti yang terjadi pada Negara Indonesia pada tahun 1998 dan 1999.

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat yang menyalurkannya dalam bentuk kredit. Selain usaha pokok tersebut bank memberikan jasa-jasa bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai pinjara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dewasa ini di setiap Negara, perbankan merupakan inti dari sistem keuangan, dan sebagai suatu lembaga keuangan, bank mejadi tempat bagi perorangan, perusahaan dan badan-badan pemerintah menyimpan data. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Dengan memberikan kredit diberbagai sector perekonomian, serta menurut meluncurkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter yang dapat berjalan dengan baik. Melihat perkembangan sejak beberapa tahun yang terakhir ini, perlu ditingkatkan profesionalisme tenaga perbankan dan menuntut adanya perbaikan teknik pada pola operasional bank serta tanggung jawab

dalam mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat dalam hal ini nasabah terhadap dunia perbankan (bank).

Dari hal-hal yang disebutkan di atas ternyata peranan dan fungsi bank bank terutama bank umum merupakan suatu yang penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Peranan dan fungsi sebagaimana diuraikan juga dibuktikan oleh bank-bank di Indonesia baik bank-bank pemerintah maupun bank swasta dalam partisipasinya membangun perekonomian Negara. Jika sistem kelembagaan industri perbankan baik, maka perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan Negara akan berjalan baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan. Dengan demikian proses penyaluran pembiayaan perbankan harus dilakukan secara aktif, berhati-hati dan didasarkan pada pengetahuan atau informasi yang tepat tentang sektor industri dan usaha tertentu.

Oleh karena usaha bank mempunyai resiko, baik resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pendapatan, resiko pasar, resiko operasional maupun resiko manajemen, maka usaha bank baik bank pemerintah maupun bank swasta harus diawasi dan dibangun secara terus menerus. Mengingat bank bekerjasama dengan dana dari masyarakat yang disimpan di bank, maka bank harus memelihara kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Jika memperoleh selembar cek atau bilyet giro (BG) dari seorang nasabah bank, maka otomatis kita akan menguangkan cek atau BG tersebut ke bank penerbit cek atau BG tersebut. Yang menjadi masalah, jika cek atau BG tersebut berada jauh dari lokasi kita, sehingga kita perlu waktu untuk menguangkannya. Masalah lain jika bank yang mengeluarkan

cek atau BG tersebut ternyata banyak, katakanla dari 5 bank dengan lokasi bank yang berbeda dan berjauhan (maksudnya nasabah menguankan cek atau BG lebih dari 5 lembar dan dari bank yang berbeda). Disamping factor waktu, kita juga perlu mempertimbangkan biaya untuk orang yang mengaihkannya, belum lagi faktor keamanan uang pada saat ditagihkan. Unutk mengatasi masalah diatas, bank menyediakan sarana pengalihan yang kita kenal dengan nama jasa kliring (*clearing*).

Kiring adalah merupakan jasa penyelesaian hutang piutang anta bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring. Penyelesaian hutang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau BG melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyert giro, dan surat piutang lainnya.

Melalui jasa kliring, nasabah cukup meyerahkan cek atau BG (Bilyet Giro) yang dimilikinya ke bank dimana nasabah memiliki rekening. Kemudian jika bank menganggap memenuhi syarat maka bank akan melakuka kliring ke Bank Indonesia pada hari itu juga (waktu kliring). Nasabah juga dapat langsung menyettor beberapa macam cek atau bilyert giro (BG) dari berbagai bank dengan catatan masih dalam satu wilayah kliring.

Keuntungan dengan adanya kliring adalah waktu penagihan yang menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan menjadi lebih murah serta resiko keamanan dari uang nasabah menjadi terjamin.

Warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan dilembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota. Artinya cek atau Bilyert Giro (BG) yang akan dikliringkan harus berasal dari kota atau wilayah kliring yang sama, misalnya cek dari Danamon cabang Blok “M” harus diuangkan dibank Jakarta.

Sedangkan warkat-warkat yang dapat dikliringkan oleh Bank melalui lembaga kliring adalah sebagai berikut :

- a. Cek
- b. Bilyet Giro (BG)
- c. Wesel Bank
- d. Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota
- e. Lalu Lintas Giral (LLG)

Tujuan utaman dilaksankannya kliring oleh Bank Indonesia adalah anatar lain sebagai berikut :

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu linta pembayaran giral antar bank diseluruh Indonesia
- b. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapa dilaksanakan lebih mudah, aman da efisien.
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabah masig-masingnya, terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan.

Tujuan dan tugas Bank Indonesia adalah yang pertama Tujuan Tunggal yaitu dimana dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas

sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggungjawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut adalah perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun tugas dan fungsi Bank Indonesia yang berisi tiga pilar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud mengangkatnya dalam sebuah penulisan ilmiah dengan judul **“PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka adapun Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank ?
2. Apa Tujuan dan Manfaat Kliring Antar Bank?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Kliring Antar Bank dan Apa manfaat dan tujuan kliring antar bank.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, yaitu :

Untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang pentingnya Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank.

2. Secara Praktis, yaitu :

- a. Bagi Mahasiswa/i

Kegunaan praktis bagi mahasiswa/i adalah memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Peran Bank Indonesia terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Kegunaan praktis bagi Perguruan tinggi adalah menambah kajian ilmu ekonomi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan seluruh kalangan akademis khususnya mengenai Peran Bank Indonesia terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank.

- c. Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami arti penting Peran Bank Indonesia terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank pada Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Medan Jl. Balai Kota No. 04.

2. Jenis Data

Sumber atau jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dua jenis data yaitu

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dilapangan penelitian, dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Medan Jl. Balai Kota No. 04 yang berkompeten dibidang Pelaksanaan Kliring antar Bank.
- b. Data Sakunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*research library*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori, dan informasi-informasi mengenai Kliring (*Clearing*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Penelitianmelakukan pengamatan secara langsung dilapangan atau pada objek penelitian dengan sumber-sumber tersedia dengan kata lain penelitian langsung dilakukan ke objek penelitian di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Medan JL. Balai Kota No. 4.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti buku-buku,surat edaran, dan dokumen langsung dari perusahaan.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu adalah dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara.

4. Teknik Pengelolaan Data

- a. Editing, yakni pemeriksaan kembali dari semua data terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti kembali kelengkapan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti dari Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Medan JL. Balai Kota No. 4.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan. Dalam hal ini peneliti menyusun data-data yang diperoleh dengan urutan profil Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Medan JL. Balai Kota No. 4.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian ini untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan fakta yang ditemukan. Dalam hal ini peneliti menganalisis data-data tentang SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) dari Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Medan JL. Balai Kota No. 4.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah yang merupakan pokok dari penulisan skripsi minor ini. Kemudian dilanjutkan dengan

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua ini penulis membuat konsep-konsep dasar yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab ini akan diuraikan beberapa hal diantaranya, pengertian Bank Sentral, Peran Bank Sentral pasca terbentuknya OJK, Tujuan dan Tugas Bank Sentral dan kemudian dilanjutkan dengan sejarah kliring di Indonesia, pengertian kliring dan kegiatan-kegiatan dalam kliring.

Dalam bab tiga ini penulis akan menguraikan tentang keadaan objek penelitian yang terdiri dari, Sejarah Bank Indonesia, Visi dan Misi Bank Indonesia dan Tujuan Bank Indonesia.

Dalam bab empat ini, penulis akan menguraikan hasil dan pembahasan dari penulisan skripsi minor ini yang terdiri dari, Peran Bank Indonesia sebagai Pelaksana Kliring Antar Bank dan Tujuan dan Manfaat Kliring antar Bank.

Dalam bab lima ini adalah penutup, penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi minor ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Sentral

1. Pengertian Bank Sentral

Bank sentral (*central bank*) merupakan bank pusat. Ditinjau dari fungsinya, Bank Sentral merupakan salah satu jenis perbankan yang paling penting. Bank ini mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu Negara. Oleh karena itu, di setiap Negara hanya ada 1 Bank Sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya.

Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu Negara secara luas.¹ Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah sebagai bank *sirkulation, bank to bank, dan lender of the last resort*.

Bank Indonesia juga disebut sebagai *king of bank* yang berupaya mengawasi setiap bank yang beroperasi di Indonesia. Adapun bank yang dibawah pengawasan Bank Indonesia adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Campuran dan Bank Asing yang beroperasi di Indonesia, sebelum digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah Bank Sentral Republik Indonesia. sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.² Kestabilan nilai rupiah ini mengandung

¹ Kasmir, *Pasaran Bank, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.13*

² Julius R. Latumerisa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 115*

dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain.

Kata Bank berasal dari bahasa Italia “*banque*” atau Italia “*banca*” yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.

Dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu :³

- a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
- b. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.⁴
- c. Bank Indonesia adalah Badan Hukum berdasarkan undang-undang ini.⁵

Bank Indonesia berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor didalam dan diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi asset. Tata cara

³ Iskandar Samorangkir, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h 25

⁴ Amran Basti, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Al-Azhar, Medan, 2006, hlm. 108.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 67.

penambahan modal dari cadangan umum atau dari hasil evaluasi asset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur merupakan pimpinan Bank Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa kepada bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga (Bank Konvensional) / Bagi Hasil (Bank Syariah) dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat.

2. Peran Bank Sentral Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan⁷

Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana perusahaan pembiayaan, dana pension dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan dan di Indonesia perlu untuk

⁶ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan lain.* (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h. 38

⁷ Julius R. Latumerisa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain.* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 133

diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 menyebutkan :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sector jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terinteraksi.

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Sedangkan Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan antara lain agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat.⁸ Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar Bank Indonesia focus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.

Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas menjaga stabilitas moneter dan menjaga sistem pembayaran, maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bukan hanya mengawasi bank, tetapi juga dapat mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Hal ini yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan ada atau tidaknya resiko terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia juga berperan sebagai *Lender of the Last Resort*. Dalam hal ini apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan pinjaman, maka Bank Indonesia bertugas memberikan bantuan pinjaman dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP).⁹ Akan tetapi setelah pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka yang mengetahui dan menguasai informasi kondisi perbankan adalah OJK. Selanjutnya OJK akan melaporkan pada Bank Indonesia tentang kondisi bank yang memerlukan bantuan. Tentu saja Bank Indonesia tidak dapat secara cepat memutuskan untuk memberikan FPJP, akan tetapi terlebih dahulu akan memerlukan konfirmasi dan peninjauan ulang. Hal ini berpotensi kurang efektifnya peran Bank Indonesia sebagai *Lender of the Last Resort*.

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

⁹ Dr. M. Natsir, SE., M.Si, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 32

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga sistem pembayaran dan mengatur kebijakan moneter, maka Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah. Salah satu instrument yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia adalah menentukan tingkat suku bunga (*BI rate*), *giro wajib minimum*, *ketentuan devisa* dan *ketentuan kredit*.

Pelaksanaan dan pengaturan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia harusnya dapat bekerja secara efektif. *BI rate* hendaknya direspon secara langsung oleh kalangan perbankan, sehingga berpengaruh terhadap masyarakat khususnya sektor riil. Masalahnya adalah selama ini pergerakan *BI rate* tidak serta merta diikuti oleh pergerakan bunga simpanan dan bunga kredit. Hal ini terjadi pada saat BI masih berwenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan pindah ke OJK, fungsi ini masih semakin tidak efektif.

3. Tujuan dan Tugas Bank Sentral

Bank Indonesia adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.¹⁰ Bank yang berfungsi untuk menjalankan menjalankan kewenangan sebagai Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia.

Undang-undang yang kini berlaku yang mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, serta perubahan atas undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-

¹⁰[www. BI.go.Id](http://www.BI.go.Id)

undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan peraturan pengganti dari Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, tetapi tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti bank umum.

Tujuan Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Tujuan kestabilan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan dari Bank Indonesia tersebut, maka dilaksanakan dengan bentuk kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas untuk:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam tugas utama tersebut bila dilihat secara operasional, maka terdapat peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah :

1. Bank Indonesia sebagai badan pembuat kebijakan moneter. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter baik berdasarkan sistem perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syariah. Oleh sebab itu Bank Indonesia melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam Pasa 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu:
 - a. Operasi pasar terbuka
 - b. Penetapan tingkat diskonto
 - c. Penetapan cadangan wajib minimum, dan
 - d. Pengaturan kreditt atau pembiayaan.
2. Bank Indonesia bertindak sebagai penerbit mata uang rupiah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dalam bentuk uang kertas dan logam. Bank Indonesia juga berwenang untuk menarik dan memusnahkan uang rupiah yang telah dikeluarkannya. Ini diatur dalam Pasal 20 jo Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.
3. Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank. Oleh sebab itu Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip

kehati-hatian. Sehubungan dengan hal ini, maka Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk:

- a. Menetapkan peraturan-peraturan dibidang perbankan (Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).
 - b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).
 - c. Melaksanakan pengawasan Bank (Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).
 - d. Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah as Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).
4. Bank Indonesia bertindak sebagai Lender Of The Last Resort, yaitu Bank Indonesia sebagai pemberi jaminan kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap suatu bank. Keadaan memaksa tersebut dapat berupa:
- a. Hal-hal yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan;
 - b. Hal-hal yang membahayakan sistem perbankan; dan
 - c. Terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
5. Bank Indonesia sebagai bank Negara (The Banker Of the State). Bank Indonesia bertindak sebagai bank dari dan untuk pemerintah Indonesia. dengan demikian berdasarkan fungsinya tersebut, Bank Indonesia berwenang:

- a. Sebagai pemegang kas pemerintah (Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).
- b. Menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri (Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).
- c. Membantu pemerintah dalam penerbitan surat-surat huang Negara (Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diuabh atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).

B. Kliring

1. Sejarah Kliring di Indonesia¹¹

Perjanjian yang menyangkut sistem perhitungan penyelesaian hutang piutang melalui mekanisme kliring untuk pertama kali terjadi di Indonesia pada tanggal 15 Februari 1909 antara 6 (enam) bank di Jakarta (saat itu bernama Batavia).Sistem ini dirasakan sangat bermanfaat dalam memperlancar serta mempermudah perhitungan antar bank. Enam Bank yang utama menyelenggarakan perjanjian sistem perhitungan kliring ini adalah Nederlansche Handel Mij Factorji, De Hongkong & Sanghai Banking Corp, De Chartered Bank of India Australia & China, De Nederlansche Indische Escompto Mij, De Nederlansche Indische Handelsbank, da De Javasche Bank. Perhitungan kliring pada saat itu dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu di Gedung Fa.Rijnst & Vinju dibawah pimpinan E. Th. Kal.

¹¹*Bank Indonesia, “Modul SPN 02 Sstem Kliring di Indonesia”, Diakses melalui http://storage.jak-stick.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/SistemKliringBankIndonesia_1.fdf.h.6*

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral pada waktu itu, pada pasal 30 butir a. diatur bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Sesuai amanat undang-undang yang dimaksud penyelenggara kliring antar bank oleh Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut penyelenggara) telah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/UPG masing-masing tanggal 10 September 1981 tentang penyelenggaraan kliring lokal. Pada awalnya, pelaksanaan kliring di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dilaksanakan secara manual, yaitu suatu sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi yang meliputi perhitungan, pembuatan daftar, pemilahan, pengecekan, penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan secara manual, baik oleh penyelenggara maupun oleh bank peserta kliring itu sendiri.

Dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah bank/kantor peserta kliring serta kuantitas maupun volume warkat kliring yang dikliringkan, sistem penyelenggara kliring pun menjadi sangat penting untuk ditingkatkan dan dikembangkan demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kliring.

Khusus wilayah kliring Jakarta, pertumbuhan baik jumlah warkat kliring maupun nilai nominal rata-rata 6% per tahun, menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual menjadi tidak efektif dan efisien lagi. Pada tahun 1990 dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomatis kliring.

Sistem otomatis adalah sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seperti pemilahan, perhitungan, pembuatan laporan dan lain-lain, dilakukan oleh penyelenggara dengan bantuan perangkat komputer, sedangkan pemilahan warkat dilakukan dengan bantuan mesin baca pilah (*reader sorter*) yang dapat memilah +/- 1.000 (seribu) warkat per menit secara otomatis. Sementara itu di beberapa kota lain yang warkat kliringnya cukup banyak dilakukan perubahan sistem kliring dari sistem manual menjadi sistem semi otomatis kliring lokal (SOKL). SOKL adalah sistem perhitungan antar bank dimana penggabungan data, pembuatan daftar dan laporan serta bilyet saldo kliring dilakukan oleh penyelenggara secara komputerisasi, sedangkan kegiatan pengecekan, penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan oleh masing-masing bank peserta kliring secara manual.

Di tempat-tempat yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia dimana jumlah bank dan volume warkat kliring relatif cukup banyak, penyelenggara kliring umumnya dilakukan oleh bank pemerintah atau bank pembangunan daerah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berdasarkan kesediaan dan kesiapan teknis maupun non teknis. Kebijakan ini ditempuh agar sistem pembayaran yang efektif dan efisien melalui kliring tidak saja dinikmati oleh masyarakat kota-kota besar melainkan mencakup pula transaksi-transaksi masyarakat melalui perbankan di kota-kota yang relatif kecil atau jauh dari pusat-pusat bisnis. Dewasa ini, penyelenggaraan kliring yang dilakukan Bank Indonesia meliputi 1 kota dengan sistem elektronik (Jakarta), 3 kota dengan sistem otomatis kliring (Surabaya, Medan dan Bandung), dan 34 kota dengan SOKL. Sedangkan penyelenggaraan 11 kliring yang dilakukan oleh penyelenggara yang bukan merupakan Bank Indonesia meliputi 23 kota dengan SOKL dan 41 kota dengan sistem kliring secara manual. Semakin meningkatnya jumlah warkat kliring dari waktu ke waktu menyebabkan meningkatnya tekanan-tekanan dalam kegiatan proses

warkat kliring baik di bank peserta kliring maupun di penyelenggara. Hal tersebut diakibatkan adanya keterbatasan kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan dalam proses warkat kliring tersebut menyebabkan terjadi keterlambatan dalam setelmen dan penyediaan informasi hasil kliring.

Sebagaimana diketahui, gangguan yang terjadi dalam sistem pembayaran sangat berpotensi untuk memperlemah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Gangguan tersebut dapat pula merugikan lembaga lain yang terkait sehingga dapat menimbulkan efek negatif yang berantai (systemic risk). Untuk itu, sesuai dengan acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia; 1995) yang antara lain memuat visi, kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya diresmikan penggunaan Sistem Kliring Jakarta (SKEJ) oleh Gubernur Bank Indonesia, Dr. Syahril Sabirin. Dengan sistem elektronik dan online dari Terminal Peserta Kliring (TPK) ketertinal penyelenggara (Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik/ SPKE) melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD). Sementara itu fisik warkat itu sendiri tetap diserahkan ke Bank Indonesia untuk dipilah oleh mesin baca-pilah berdasarkan bank tertuju. Perhitungan kliring dan bilyet saldo kliring dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan data elektronik yang dikirim bank-bank peserta yang kemudian

dicetak dalam bentuk laporan dan didistribusikan kepada bank bersama-sama dengan warkat yang telah dipilah oleh mesin baca pilah. Sedangkan Kliring Pengembalian tetap menggunakan sistem SOKL. Pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta dalam kliring elektronis masih terbatas kepada 8 peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, B. Bali, Deutsche Bank, Standar Chartered Bank dan City Bank) dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam penyelenggaraan kliring elektronis dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantor-kantor bank yang belum menjadi anggota SKEJ, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem kliring elektronik secara menyeluruh baru diterapkan pada tanggal 18 Juni 2001.

2. Pengertian Kliring

Kasmir mendefenisikan kliring sebagai jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring.¹². Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal yang tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan pada penyelenggara kliring sepuluh hari sebelumnya. Bila pemohon telah disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kabar yang mempunyai peredaran yang luas di tempat tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta dua hari kerja sebelum hari efektif.

Adapun sifat dari kliring tersebut yaitu :

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)*, h. 85

- a. Nilai transaksi relatif kecil (secara individu maupun total)
- b. Volume transaksi relatif besar
- c. Resiko relative kecil, dan
- d. Pelakunya relatif lebih luas, mulai dari perorangan s/d perusahaan besar.

Sedangkan menurut Kamus Perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia tahun 1980, kliring adalah perhitungan utang piutang antar para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.¹³ Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antar bank-bank disuatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkanya dalam dalam jadwal kliring yang telah ditentukan. Berkaitan dengan itu, untuk wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diadakan oleh bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Tentu bank tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, seperti kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor dan peralatan komunikasi.

Selanjutnya, menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M., dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Perbankan*, bahwa selain persyaratan yang telah diuraikan diatas, ada ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring, yaitu :¹⁴

- a. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 167

¹⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, h. 152

- b. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- c. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring harian itu bisa diperhitungkan pada rekening Bank Indonesia.

3. Kegiatan-kegiatan Dalam Kliring

Penyelenggara kliring terdiri dari 2 (dua) tahap yang meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring.¹⁵

1. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat atau DKE yang disampaikan oleh peserta kliring. Dalam kliring penyerahan, peserta kliring akan menyerahkan warkat-warkat/ DKE kliringnya baik warkat/DKE debit maupun warkat/DKE kredit kepada penyelenggara/peserta lawan transaksinya (lazim disebut dengan warkat/DKE keluar (outward clearing) serta menerima warkat/DKE debit maupun kredit dari penyelenggara/peserta lawan transaksinya (lazim disebut warkat/DKE masuk (inward clearing)). Atas dasar penyerahan warkat/DKE kliring dimaksud, penyelenggara akan melakukan perhitungan kliring sehingga dapat menghasilkan bilyet saldo kliring dan berbagai bentuk laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir transaksi kliring rekening giro Bank Indonesia dan pembukuan transaksi kliring rekening nasabah bank.

2. Kliring Pengembalian (Retur)

¹⁵*Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Sistem Pembayaran Ritel (Kliring), (Medan, Januari 2017), h.9*

Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau DKE debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Retur warkat Debet lazimnya warkat kliring debet yang ditolak oleh bank meliputi warkat Bilyert Giro, sesuai angka IV dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyert Giro Kosong, terdapat 17 alasan penolakan Cek/Bilyert Giro, yaitu :

1. Saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal Cek/Bilyert Giro tidak dipenuhi:
 - a. Tulisan Cek/Bilyert Giro dan Nomor Cek/Bilyert Giro yang bersangkutan
 - b. Nama tertarik
 - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindah bukukan dana atas beban Rekening Penarik
 - d. Nama dan Nomor Rekening Pemegang (khusus untuk Bilyer Giro)
 - e. Nama bank penerima (khusus untuk Bilyer Giro)
 - f. Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun dalam hurup selengkap-lengkapannya
 - g. Tempat dan tanggal penarikan
 - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening (khusus untuk Bilyer Giro).
4. Tanggal efektif Bilyert Giro belum sampai
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan

6. Bilyert Giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
7. Sudah kadaluarsa
8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik
9. Bea materai belum dilunasi
10. Tanda tangan tidak cocok dengan *specimen*
11. Stempel kliring tidak ada
12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
13. Endorsemen pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada
14. Warkat diblokir pembayarannya (surat kepolisisn terlampir)
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir)
16. Warkat bukan untuk kami, dan
17. Perhitungan/ *encodetidak* sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Dalam hal tertarik (bank yang menata usahakan rekening nasabah) melakukan penolakan Cek/Bilyert Giro berdasarkan alasan pada angka 1 (saldo tidak cukup) atau angka 2 (rekening telah ditutup) yang dilakukann melalui kliring. Tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/Bilyert Giro Kosong Pemilik Rekekning serta mengembalikan Cek/Bilyert Giro yang ditolak kepada pemegang. Selanjutnya untuk keperluan peñata usahaan Cek/Bilyert Giro kosong di Bank Indonesia, tertarik wajib membuat, menatausahakan dan menyampaikan dokumen-dokumen kepada Bank Indonesia yang mewilayahi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan kepada pemegang yang bersisi informasi penolakan atas suatu Cek/Bilyert Giro yang ditunjukkan kepada

Tertarik pada suatu tanggal tertentu baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya (17 alasan penolakan).

- b. Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan kepada Penarik Cek/Bilyert Giro kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama penarik dalam daftar hitam, yang dapat terdiri dari :
 1. Surat Peringatan I (SP-I), untuk penolakan Cek/Bilyert Giro Kosong yang pertama, yang berisi peringatan agar penarik tidak menarik Cek/Bilyert Giro kosong lagi;
 2. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyert Giro kosong kedua yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika penarik menarik Cek/Bilyert Giro kosong untuk ketiga kalinya.
 3. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) yaitu surat yang berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyert Giro kosong yang memenuhi kriteria untuk masuk dalam daftar Hitam (Menarik Cek/Bilyert Giro kosong 3 lembar atau lebih dengan nominal diatas Rp. 1 miliar) dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan rekening penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku Cek/Bilyert Giro yang belum terpakai, pencantuman nama penarik dalam daftar Hitam serta diberhentikannya hubungan rekening koran penarik dengan bank.
- c. Daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong, yaitu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyert Giro kosong yang wajib disampaikan oleh tertarik

kepada penyelenggara kliring sebagai pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro kosong di Bank Indonesia.

3. Retur Warkat Kredit

Dalam hal terdapat warkat kredit dan atau DKE kredit yang tidak dapat diperhitungkan rekening nasabah peneriman, misalnya karena adanya kesalahan pengisian sandi peserta, nomor rekening atau jumlah nominal maka penolakannya wajib dilakukan melalui kliring penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya kesalahan yang dimaksud dan tidak melalui kliring pengembalian.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Bank Indonesia IX (Sumut dan Aceh) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran serta menjalankan tugasnya sebagai *Lender Of the Last Resort* yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Titik balik berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 yang diadakan di Den Haag memutuskan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank adalah sebuah bank Belanda yang pada masa Kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai sirkulasi (*Bank of issuing money*) di Hindia Belanda.¹⁶

Keputusan KMB ini dikatakan sebagai titik balik berdirinya bank sentral sejak 1946 di Indonesia yang telah berdiri pula Bank Negara Indonesia yang dimaksud sebagai Bank Sentral. Bank Negara Indonesia yang semula akan dijadikan sebagai bank sirkulasi dan bank sentral, justru diberi tugas sebagai bank pembangunan. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai kebutuhan dari Negara baru mereka. Di satu pihak Negara membutuhkan sebuah bank sirkulasi dan bank sentral yang bertugas memelihara stabilitas moneter dan di lain pihak membutuhkan bank yang bertugas untuk membiayai pembangunan. Kesepakatan terhadap penunjukan De Javasche Bank sebagai bank sentral antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia tidak terjadi begitu saja. Selain landasan politisi, alasan lain

¹⁶www.bi.go.id

menunjukkan bahwasanya De Javasche bank telah beroperasi dan berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia sejak tahun 1828. Dapat dikatakan bahwa De Javasche bank merupakan bank komersial yang sekaligus sebagai bank sirkulasi tertua di Asia Tenggara.

Pendirian De Javasche Bank pada dasarnya dimaksudkan oleh pemerintah Belanda sebagai perpanjangan tangan dari De Nederlandsche bank guna memperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. De Javasche Bank diberi hak monopoli dalam mengeluarkan uang keras dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Disisi lain bank ini juga bergerak di bidang komersial dengan penerima simpanan dan menyalurkan kredit.

Keberadaan ini bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara pendudukan Jepang berhasil memaksa pemerintah Hindia Belanda menyerah setelah selang waktu tiga tahun melakukan kontak senjata. Pada tanggal 09 Maret 1942 tentara pendudukan Jepang merampas semua bank-bank milik pemerintah Hindia Belanda dengan memaksa menandatangani surat penyerahan kepada penguasa Jepang. Setelah dilakukan pembubaran peran bank digantikan oleh 3 bank Jepang, yaitu Yokohama Specie, Taiwan Bank dan Mitsui Bank. Adapun fungsi Bank Sentral diambil oleh Yokohama Specie bank untuk daerah Jawa dan Taiwan Bank untuk daerah luar Jawa.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan cabang dari Bank Indonesia yang berpusat di Jakarta. Awalnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bernama Kantor Bank Indonesia Cabang Medan. Kantor Bank Indonesia Cabang Medan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 03 Februari 1908. Kantor Bank Indonesia Cabang Medan merupakan kantor

cabang De Javasche Bank yang ke-11. Pembukaan Kantor Cabang Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang kebutuhan moneter pemeritahan Hindia Belanda (atas usul De Javasche Bank) yang ketika itu memberlakukan *Guldenisasi* bagi Keresidenan Pantai Timur Sumatera.

Dengan berkembangnya kegiatan Kantor Bank Indonesia Cabang Medan dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an maka Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura ditutup. Pada saat berdirinya, Kantor Bank Indonesia Cabang Medan menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung Kantor yang parmanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebuah bidang anah didekat *Esplanade*(Lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter "*Guldenisasi*" keresidenan pantai timur sumatera untuk persiapan pendirian kantor-kantor di Tanung Balai dan Tanjung Pura Kepada Biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor kedua tempat itu. Rencana pemangunan gedung kantor yang parmanen bagi Kantor Bank Indonesia Cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasaan tahap kedua gedung Kantor Pusat (Jakarta Pusat) pada tahun 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya.

Gedung-gedung ini menunjukkan cirri arsitektur yang sama mengikuti cirri arsitektur Eropa pada Zamannya. Pemimpin cabang Medan pertama adalah L. Von Hemert dan pada tahu 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF Van Muschenbroe dan pada saat Undang-undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M.

Plantema dan putra Indonesia yang mengendalikan Bank Indonesia Cabang Medan adalah M. Rifai.¹⁷

Saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera berlokasi di Jalan Balai Kota No.4 Medan dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sekarang adalah Bapak Arif Budi Santoso yang sebelumnya di pimpin oleh Bapak Difi A. Johansyah.

B. Visi, Misi Bank Indonesia

1. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga yang kredibel yang terbaik dan regional melalui penguatan nilai-nilai strategi yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.¹⁸

2. Misi Bank Indonesia

- a. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta maupun bertahan gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi suber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

¹⁷Purnama Ramadani Silalahi, *“Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Penggunaan Uang Elektronik (E-MONEY) di Indonesia”*, (Skripsi Minor DIII-PS, UINSU 2016), H. 32-34.

¹⁸ Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/81/Intern, *“Perihal Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok A”*, Lampiran- IA, (Jakarta, 30 September 2016), h. 1

- c. Mewujudkan sistem pembayaran aman, efisien dan lancar serta berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
- d. Meningkatkan dan memelihara organisasi SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang.¹⁹

3. Sasaran Strategis Bank Indonesia

- a. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
 - b. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
 - c. Menjaga stabilitas nilai tukar
 - d. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
 - e. Menjaga *SSK* yang didukung dengan pengaturan *Surveillance SP*
 - f. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien , dan sinergis.
 - g. Memelihara *SP* yang aman, efisien dan lancar
 - h. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
 - i. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan *SI*, kultur dan governance.
 - j. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten.
 - k. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
 - l. Memantapkan kelancara transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK.

¹⁹[www. bi.go.id](http://www.bi.go.id)

C. Tujuan Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggungjawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah ditugaskan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Kliring Antar Bank

Bank Indonesia berwenang mengatur dan melaksanakan sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestic dan lintas Negara (Pasal 16). Penyelenggara kegiatan kliring antar bank dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Pasal 17 jo Psl 18).²⁰

Bedasarkan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 disebutkan bahwa penyelenggara di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan dari Bank Indonesia. adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan hukum baik Bank maupun bukan bank, yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kliring. Untuk sementara, pihak lain yang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kliring sebagaimana dimaksud dalam Bank Indonesia hanya member kesempatan kepada bank untuk mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kliring di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.

Seluruh Kantor Bank Indonesia adalah penyelenggara kliring. Sistem penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu SKNBI, Sistem Otomasi, dan Sistem SOKL. Bank Indonesia dapat membatalkan sebagian atau

²⁰ Julius R. Latumerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 132*

seluruh perhitungan kliring dan atau penyelesaian akhir dari peserta tertentu, apabila diperoleh informasi bahwa transaksi yang diperhitungkan dalam kliring melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku dan akan memberitahukan perihal pembatalan tersebut kepada bank yang bersangkutan. Bank Indonesia berwenang pula untuk memberikan keputusan terakhir untuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 2 atau lebih peserta kliring mengenai dapat tidaknya suatu warkat atau DKE diperhitungkan dalam kliring lokal

Tempat-tempat yang tidak terdapat Bank Indonesia, penyelenggara kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain. Disamping itu ada ketentuan khusus bagi bank pelaksana kliring sebagai berikut :

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi kliring yang bersangkutan.
3. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

Pada hakikatnya Bank Indonesia sebagai bank Pembina dan pengawas pada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Atas wewenang yang ada padanya maka dalam melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perbankan harus seizin Bank Indonesia. Disamping itu dalam ketentuan

Undang-undang No. 23 Tahun 1995 Pasal 15 ayat (1) Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.²¹

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank diharuskan menjaga kesehatan atau keadaan keuangan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang dipilihnya. Masyarakat tentu tidak mau menitipkan uangnya pada bank yang bonafiditasnya sangat diragukan atau pada bank-bank yang kecil, akan tetapi bank-bank yang kecil dapat memberikan keyakinan pada nasabah dalam hal ini masyarakat, bahwa walaupun banknya kecil namun mampu mengolah keuangan yang dititipkan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Sebab banyak kejadian masyarakat dirugikan dengan pelayanan yang terjadi pada bank saat ini.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga keuangan di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dalam peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran Bank Indonesia juga berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti sistem transfer, dana, baik yang bersifat

²¹*Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring.*

real time maupun kliring ataupun sistem pembayaran lain. Yang berkaitan dengan sistem kliring yaitu :

1. Mengatur Sistem kliring Antar Bank

Sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring domestik dan sistem lintas Negara.

Pengaturan kedua sistem ini mencakup antara lain:

- a. Penetapan persyaratan bagi bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan pada sistem kliring yang bersifat regional ataupun internasional.
- b. Mengatur mengenai kesepakatan antar bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan baik dan sentral/atau lembaga penyelenggara sistem pembayaran Negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kliring dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

2. Mengatur Pokok-pokok Ketentuan Kliring

Pokok-pokok ketentuan dalam kliring yang diatur oleh Bank Indonesia adalah:

- a. Jenis penyelenggaraan kliring yang dapat dilaksanakan pihak lain yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Bank Indonesia.
- b. Persyaratan dan bentuk hukum pihak lain yang dapat menyelenggarakan kliring.
- c. Tata cara pemberian persyaratan persetujuan pihak lain yang akan menyelenggarakan kliring.

3. Mengatur Pembagian Wilayah Kliring

Penyelenggaraan kliring dibagi atas suatu wilayah-wilayah kliring karena sampai dengan saat ini memang tidak dimungkinkan untuk penyelenggaraan kliring terpusat pada suatu tempat karena banyaknya bank-bank yang ikut dalam kliring. Oleh karena itu Bank Indonesia membagi suatu wilayah kliring atas pertimbangan sebagai berikut:

a. Geografis

Bank-bank peserta dalam kliring harus memungkinkan untuk mengirimkan wakilnya mengikuti kliring yang dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur, baik kliring return maupun kliring penyerahan.

b. Ekonomis

Bank-bank yang secara ekonomis mempunyai keterkaitan dalam transaksi perbankan cenderung untuk dimasukkan dalam suatu wilayah kliring tertentu.

4. Penyelenggara Kliring

Dalam penyelenggaraan kliring Lokal secara elektronik di Jakarta mencakup dua siklus kegiatan kliring, yaitu :

a. Siklus Kliring Nominal Besar, terdiri dari:

1. Kliring penyerahan nominal besar
2. Kliring pengembalian Nominal Besar kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada hari yang sama.

b. Siklus kliring Ritel, terdiri dari :

1. Kliring penyerahan ritel
2. Pengembalian ritel kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan kliring pada huruf b dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan kliring pada hari a dilaksanakan.

Keberadaan suatu sistem pembayaran berupa kliring yang aman dan handal ini dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk memperkuat pengendalian moneter dan meningkatkan stabilitas dan keamanan sector keuangan termasuk perbankan. Sistem pembayaran merupakan salah satu komponen yang terintegrasi dari fungsi bank sentral

lainnya yaitu moneter dan perbankan. keberadaan sistem pembayaran yang menjamin aliran dana yang efisien, handal, aman dan beresiko rendah dapat mempermudah para pelaku ekonomi untuk melakukan akses terhadap berbagai kepercayaan pembayaran. Namun sebaliknya, jika sistem ini mengalami gangguan, yang terkena dampaknya adalah sistem keuangan secara menyeluruh. Maka keberadaan sistem pembayaran yang efisien, aman inilah merupakan satu syarat khususnya bagi kelancaran perdagangan baik dalam negeri maupun antarnegara serta bagi perekonomian.

Upaya Bank Indonesia agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran adalah dengan cara meningkatkan efisiensi sistem keuangan melalui peningkatan keamanan stabilitas transaksi keuangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dilakukan berbagai pengembangan di bidang sistem pembayaran yang terkoordinasi, dapat dipercaya, efisien, cepat, aman dan handal.

B. Tujuan dan Manfaat Kliring Antar Bank

Lembaga clearing (kliring) dibentuk oleh Bank Indonesia (pada waktu itu disebut dengan Bank Negara Indonesia) sejak tanggal 07 Maret 1967. Tempat kedudukan lembaga kliring adalah di Jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan/memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antara bank-bank tersebut. Bank Indonesia selaku bank sentral membentuk lembaga kliring yang berfungsi untuk melaksanakan utang piutang antar bank. Lembaga tersebut dinamakan dengan lembaga kliring. Lembaga kliring adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perhitungan utang piutang antar bank peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat dagang yang telah ditetapkan untuk diperhitungkan. Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu

wilayah kliring yang disebut “kliring lokal”. Yang dimaksud dengan wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.²²

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga kliring ini mengemban tujuan, yaitu mengatur, memperlancar dan memperluas arus lalu lintas pembayaran giral antar bank guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.²³

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya bagi persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut diatas, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan

²² Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT. Rineka Cita, September 1997), h. 130.

²³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), h. 186.

terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.²⁴ Untuk memperlancar pelaksanaan, kliring diawasi oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara. Hal ini dilakukan apabila bank peserta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan beberapa tindakan agar :

1. Pemegang saham menambah modal
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau redaksi
3. Bank menghapuskan kredit macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
6. Bank Indonesia menyerahkan pengolahan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak lain.²⁵

Keuntungan dengan adanya kliring adalah waktu penagihan yang menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan menjadi lebih murah serta resiko keamanan dari uang nasabah menjadi terjamin. Contoh untuk kliring adalah sebagai berikut. Tn. Roy Akase memperoleh selebar cek yang akan ditandatangani oleh Nn. Hersya Dimounda Dogopia. Cek tersebut diterbitkan oleh City Bank Cabang Cipulir Jakarta Selatan. Oleh Tn. Roy akan cek tersebut diuangkan di BRI cabang Pulomas Jakarta Timur dimana Tn. Roy punya rekening. Dalam hal ini BRI cabang Pulomas Jakarta Timur

²⁴ *Ibid, h. 184*

²⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 90.

kemudian menagihkan cek tersebut ke lembaga kliring. Dan di lembaga kliring wakil dari City bank Cabang Cipulir Jakarta sudah berada disana dan jika memenuhi syarat, maka cek tersebut dapat dicairkan.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Kliring antar bank, tentu Bank Indonesia memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam sisitem pembayaran ini (terutama kliring). Adapun tujuan Bank Indonesia membuat Kliring Antar Bank di Indonesia adalah:

1. Untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip manajemen resiko dalam penyelenggaraan Kliring Antar Bank
2. Memperlancar transaksi pembayaran antar Bank
3. Efektifitas dana kemasyarakat lebih cepat dan mudah
4. Pengelolaan likuiditas bank lebih efisien
5. Biaya operasional bank lebih murah
6. Biaya kemasyarakat lebih murah

Disampaing memiliki tujuan, Pelaksanaan Kliring antar Bank ini juga mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem kliring antar bank ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia
 - a. Efisisensi Waktu dan Biaya, khusunya dalam hal;
 - 1) Operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;
 - 2) Maintenance aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi diseluruh wilayah klirirng

- b. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodasinya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
- c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen resiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *Core Principles* yang dikeluarkan oleh *Bank Of International Settlement (BIS)*.

2. Bagi Bank

- a. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.
- b. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.²⁶

²⁶*Ibid, h. 9*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun Peran Bank Indonesia Selaku Pelaksana Kliring antar Bank Yaitu:
 - a. Mengatur Sistem Kliring antar Bank
 - b. Mengatur Pokok-pokok Ketentuan Kliring
 - c. Mengatur Pembagian Wilayah Kliring
 - d. Mengatur Penyelenggaraan Kliring
2. Adapun tujuan dan Manfaat Kliring antar bank, yaitu:
 - a. Tujuan Kliring Antar Bank
 - 1) Untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip manajemen resiko dalam penyelenggaraan Kliring Antar Bank
 - 2) Memperlancar transaksi pembayaran antar Bank
 - 3) Efektifitas dana masyarakat lebih cepat dan mudah
 - 4) Pengelolaan likuiditas bank lebih efisien
 - 5) Biaya operasional bank lebih murah
 - 6) Biaya masyarakat lebih murah
 - b. Manfaat Kliring Antar Bank
 - 1) Bagi Bank Indonesia. Manfaat Kliring bagi Bank Indonesia yaitu Efisiensi waktu dan biaya, tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dan memenuhi prinsip-prinsip manajemen resiko dalam penyelenggaraan kliring.

2) Bagi Bank. Manfaat Kliring bagi Bank yaitu efisiensi biaya operasional bank dan semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

B. SARAN

1. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran khususnya pelaksanaan kliring antar bank harus mampu mengelola permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan kliring,, Bank Indonesia harus tegas terhadap sanksi dan jaminan yang diberikan kepada peserta kliring, agar bank peserta mau menjalankan kewajiban yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kliring.
2. Bank Indonesia harus lebih meningkatkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan kliring antar bank agar tidak terjadi kasus penyalahgunaan tanggungjawab oleh petugas kliring dan supaya sistem pembayaran khususnya kliring ini dapat berjalan dengan lancar maka setiap bank harus tetap menjaga kesehatan banknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1999.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Pandu Suharto, *Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat LPPI*. Jakarta : 1998.

Anwari, Achmad, *Peranan Kliring Dalam Dunia Perbankan*. (Seri Mengenal Bank 14). Jakarta: Balai Aksara, 1985.

_____, *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Rahardja, Prathama, *Uang dan Perbankan*. Cet. 2 (Edisi Revisi). Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.

Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Latumaerisa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salempa Empat,, 2017.

Hendro, Tri dan Tjandra Rahardja, Conny. *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. cet. ke-1. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014.

Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Cet, ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Simorangkir, Iskandar. *Pengantar Kebansentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Ed. 1-cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Prof. Dr. Ais Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cetakan VI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2011.

Bank Indonesia, Modul SPN 02 Kliring di Indonesia, “*Diakses melalui <http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/SistemKliringIndonesia.fdf>*”.

Sobiyah, Karyawan Unit Operasional SP, wawancara pribadi, Medan, 14 Maret 2018.
www.bi.go.id



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada tanggal 26 Juli 1996, putra dari pasangan suami-istri, Agussalim Nasution dan Masdalipa Jambak.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada tahun 2009, tingkat SLTP di Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi D-III), KSEI IQEB (Intelligence Qolbu Based and Economic Banking), IKAPEMAS (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Desa Singkuang), HMPBM (Himpunan Mahasiswa Pantai Barat Mamdailing) dan Forum Da'I Peduli Palestina.